

**PENGARUH *CYBER CRIME* DAN PERLINDUNGAN DATA
TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH DALAM
MENGUNAKAN *E-BANKING* BANK SYARIAH**

(Studi Kasus Pada Masyarakat Medan Marelan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah*

OLEH:

GISKA AMANDA

NPM: 2101270053



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2025

**PENGARUH CYBER CRIME DAN PERLINDUNGAN DATA
TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH DALAM
MENGUNAKAN E-BANKING BANK SYARIAH
(Studi Kasus Pada Masyarakat Medan Marelan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**Giska Amanda
NPM : 2101270053**

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Dr. Rahmayati, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

PERNYATAAN ORISIALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Giska Amanda

NPM : 2101270053

Jenjang Pendidikan : S1 (Starata satu)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “ Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Medan Marelan)”. Merupakan karya hasil asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 7 Maret 2025

Yang Menyatakan



Giska Amanda

2101270053

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan
Nasabah Dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah**

(Studi Kasus Pada Masyarakat Medan Marelan)

Oleh:

Giska Amanda

2101270053

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini
telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, Maret 2025

Pembimbing



Dr. Rahmayati, M.E.I

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**



SEKELAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Tersertifikasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/BAN-PT/Akred/PT/111/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Giska Amanda
NPM : 2101270053
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 7 Maret 2025

Pembimbing

Dr. Rahmayati, M.E.I

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan,
Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Giska Amanda**
NPM : **2101270053**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah**

Medan 7 Maret 2025

Pembimbing

Dr. Rahmayati, M.E.I

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**

Dr. Rahmayati, M.E.I



Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 7 Maret 2025

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Giska Amanda** yang berjudul "**Pengaruh Cbyer Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ekonomi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Rahmayati, M.E.I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM
 Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Giska Amanda
 Npm : 2101270053
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23 / 1 / 25	Bimbingan Euisidier	[Signature]	
24 / 1 / 25	lanjutan perbaikan bimbingan Euisidier	[Signature]	
25 / 1 / 25	Final Euisidier lanjut untuk perelita	[Signature]	
20 / 2 / 25	- Bagian perbaikan tambahkan bagian perelita yg mendukung - final revisi ke chart - hasil pengujian keharusan dengan data peralaba - perbaikan tambahkan	[Signature]	

Medan, 2025



Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Rahmayati, M.E.I



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEPIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/NK/BAN-PT/FAKred/PT/11/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Giska Amanda
 Npm : 2101270053
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24/2/25	ACC UMLIS Disidangkan		

Medan, 2025



Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

 Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

 Dr. Rahmayati, M.E.I

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku, abangku, dan sahabatku

Ayahanda Alm. Wagimin

Ibunda Siti Aisyah

Abangda:

Rendi Syahputra

Muhammad Rinaldi

Sahabatku:

Alfianita, S.M

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Maka Sesungguhnya Bersama
kesulitan ada kemudahan."*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/ —	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U
—			

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
/ — ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
/ — و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa"ala : فَعَلَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

- قال : qāla
- هاز : ramā
- قيل : qīla

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan amah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-atfāl - rauḍatul atfāl: لسوِضِحَا الطِّفْلِ

الوَدِينِهَا الوَنَز : al-Madīnah al-munawwarah

- ṭalḥah : طَلْح

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- Rabbanā : رَبَّنَا
- Nazzala : نَزَّلَا
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu`ima : نَعْمَا

f. Kata sandang

dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرَّجُلُ
- as-sayyidatu : السَّيِّدَةُ
- asy-syamsu : الشَّمْسُ
- al-qalamu : الْقَلَمُ
- al-jalalu : الْجَلَالُ

g. hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تَأْخُذُونَا

- an-nau' : النىء
- syai'un : شىء
- inna : اى
- umirtu : اهسځ
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi`alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-la`3 unzilafihī al-Qur`anu
- SyahruRamadanal
- la`ziunzilafihīl
- Qur`anu
- Walaqadra`ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-„alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatĥunqarib
- Lillahi al-amrujami`an
- Lillahil-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

PENGARUH CYBER CRIME DAN PERLINDUNGAN DATA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH DALAM MENGUNAKAN E-BANKING BANK SYARIAH

(Studi Kasus Pada Masyarakat Medan Marelan)

Giska Amanda

Hampir semua aktivitas yang ada di sektor perbankan terutama di perbankan syariah dilakukan melalui bantuan teknologi dengan tujuan memudahkan masyarakat maupun sebuah perusahaan melakukan transaksi. *E-Banking* telah menjadi suatu strategi inovatif dalam sektor perbankan syariah global untuk menarik perhatian nasabah dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan keuangan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya memberikan keuntungan bagi nasabah tetapi terdapat juga hal-hal yang merugikan nasabah seperti terjadinya kejahatan dunia maya atau *cyber crime* sehingga terjadi kebocoran data nasabah sehingga hal tersebut harus di minimalisir agar kejadian tersebut bisa dikendalikan. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk yang memanfaatkan teknologi seperti *E-Banking*. Hasil penelitian ini bahwa Variabel *Cyber Crime* (X1) memiliki Nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $8,178 > t$ tabel 1.66216. koefisien *Cyber Crime* 0,966 menunjukkan bahwa *cyber crime* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepercayaan . Variabel perlindungan data (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $0,695 > t$ tabel 1.66216 dan nilai koefisien -0,069 menunjukkan bahwa perlindungan data (X2) tidak signifikan artinya tidak ada pengaruh terhadap Tingkat kepercayaan maka, Perlindungan data berpengaruh positif terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dengan nilai F hitung $133,095 > F$ tabel 3.099 dengan nilai signifikansi 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Tingkat kepercayaan nasabah mampu dijelaskan oleh variabel *Cyber Crime* dan Perlindungan data sebesar 72,7%.

Kata kunci: *Cyber Crime*, Perlindungan Data, Tingkat Kepercayaan Nasabah

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CYBER CRIME AND DATA PROTECTION ON THE LEVEL OF CUSTOMER CONFIDENCE IN USING SHARIA BANK E-BANKING (Case Study in the Medan Marelan Community)

Giska Amanda

Almost all activities in the banking sector, especially in sharia banking, are carried out with the help of technology with the aim of making it easier for people and companies to carry out transactions. E-Banking has become an innovative strategy in the global Islamic banking sector to attract customer attention and increase their satisfaction with financial services. The use of technology not only provides benefits for customers, but there are also things that are detrimental to customers, such as the occurrence of cyber crime or cyber crime resulting in leaks of customer data, so this must be minimized so that these incidents can be controlled. Because this can affect the level of customer confidence in using products that utilize technology such as E-Banking. The results of this study are that the Cyber Crime Variable (X1) has a significance value of $0.001 < 0.05$ and a t-count value of $8.178 > t$ table 1.66216 . The Cyber Crime coefficient of 0.966 indicates that cyber crime (X1) has a significant effect on the level of trust. The data protection variable (X2) has a significance value of $0.001 < 0.05$ and a t-count value of $0.695 > t$ table 1.66216 and a coefficient value of -0.069 indicates that data protection (X2) is not significant, meaning there is no effect on the level of trust. Data protection has a positive effect on the level of customer trust with a calculated F value of $133.095 > F$ table 3.099 with a significance value of 0.001 which is less than 0.05 . The level of customer trust can be explained by the Cyber Crime and Data Protection variables by 72.7% .

Keywords: Cyber Crime, Data Protection, Customer Trust Level

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya yang tiada tara dan sholawat beringin salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan, serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan tugas berikutnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan bentuk dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini , diantaranya:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Alm. Wagimin dan Ibunda tercinta Siti Aisyah yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qarib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Assoc. Prof . Dr. Rahmayati, M.E.I Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku pembimbing yang telah banyak membimbing penulis.
7. Bapak Dr. Riyan Pradesyah, S.E,Sy., M.E.I selaku Sekretaris Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Biro Fakultas Agama Islam Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memotivasi dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Abang kandung Rendi Syahputra dan Muhammad Rinaldi yang senantiasa memberikan dukungan,perhatian dan kasih sayang kepada penulis.
11. Sahabat penulis Alfianita, S.M yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan membantu penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2025

Penulis

Giska Amanda

NPM:2101270053

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Cyber Crime	9
a. Pengertian Cyber Crime	9
b. Jenis-jenis Cyber Crime	10
c. Karakteristik Cyber Crime	11
d. Indikator Cyber Crime	11
2. Perlindungan Data	12
a. Pengertian perlindungan data	12
b. Prinsip perlindungan data.....	12
c. Tujuan perlindungan data	13
d. Indikator Perlindungan data	13
3. Kepercayaan Nasabah.....	14
a. Fakto-faktor yang mempengaruhi kepercayaan	14
b. Indikator kepercayaan	14
c. Tujuan kepercayaan	15
4. E- Banking	16
a. Pengertian e-banking	16
b. Manfaat e-banking	17
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pemikiran	33
D. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Data	35
D. Variabel Penelitian.....	36

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Instrumen Pengumpulan Data.....	39
H. Uji Prasyarat.....	40
I. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Medan Marelan.....	44
B. Deskripsi Karakteristik Responden	45
C. Hasil Penelitian	47
D. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Definisi Operasional Tabel.....	37
Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji T	52
Tabel 4.4 Hasil Uji F.....	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Cyber Crime pada Perbankan Syariah	3
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	46
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir...	46
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Bank Syariah yang digunakan.....	47
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	48
Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedasitas	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui perkembangan pada teknologi informasi dan digitalisasi dari era ke era sangat berkembang hingga saat ini. Sehingga masyarakat menjadi fokus pada mobilitas dan fleksibilitas. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sektor perbankan syariah yang mengalami perkembangan pesat. Hampir semua aktivitas dan layanan perbankan syariah ini menggunakan bantuan teknologi. Salah satu yang kita ketahui saat ini inovasi yang paling menonjol adalah layanan perbankan elektronik atau biasa disebut *E-Banking*. Dengan adanya Kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi yang ditawarkan E-Banking telah menarik minat nasabah pada perbankan syariah. *E-Banking* telah bertransformasi menjadi strategi inovatif di area perbankan yang berfungsi sebagai magnet bagi nasabah serta meningkatkan kepuasan terhadap loyalitas pelayanan dalam menggunakan jasa keuangan di perbankan syariah (Apsari et al., 2021).

Elektronik bank (e-banking) merupakan sistem yang memungkinkan Nasabah, baik individu maupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan layanan bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengaksesnya bisa sampai 24 jam di mana saja. Untuk mendukung optimalisasi digitalisasi perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan 2018) menerbitkan peraturan OJK No 12/PJOK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh bank umum, yang mengatur bahwa “Layanan Perbankan Digital adalah *Electronic banking services*” dengan mengoptimalkan layanan yang dikembangkan dengan data nasabah untuk melayani nasabah sesuai permintaan (*Customer experience*) dengan lebih cepat dan mudah, serta dapat dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Dengan adanya peraturan OJK, diharapkan perbankan dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan nasabah (Maulana et al., 2022).

Pihak perbankan harus memperhatikan aspek perlindungan data nasabah khususnya keamanan dengan privasi nasabah. Keamanan layanan pada *e-banking*

ada empat, yaitu keamana koneksi nasabah, keamanan data transaksi, kemanan koneksi server dan keamanan jaringan sistem informasi dari server. Aspek penyampaian informasi produk perbankan syariah sebaiknya disampaikan secara profesional artinya, bank tidak hanya menginformasikan keunggulan dan kekhasan pada produknya saja tetapi juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan kepada nasabah (Rahmah, 2018).

Kehadiran *E-Banking* pada perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Kota Medan Marelan, membawa harapan baru bagi masyarakat yang menginginkan layanan dengan mudah di perbankan sesuai prinsip syariah. Pelayanan *E-Banking* bank syariah di Medan Marelan kini semakin berkembang. Banyak masyarakat sekitar Medan Marelan menjadi nasabah bank syariah dan menggunakan *E-Banking* yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Masyarakat sekitar Medan Marelan juga mengakui bahwa banyak manfaat dan tujuan didalam fitur *e-banking* ini seperti memudahkan transaksi melalui fitur transfer, transaksi QRIS, belanja online, top up pulsa, beli token listrik, pembayaran sekolah dan masih banyak lagi fitur yang sangat manfaat digunakan masyarakat Medan Marelan.

Medan Marelan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Marelan memiliki luas 44, 47 km.² Kecamatan Medan Marelan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Medan Labuhan sebelah Timur, Medan Helvetia disebelah Selatan dan Medan Belawan di sebelah Utara. Sementara itu Medan Marelan sendiri terdiri dari 5 kelurahan yaitu, Tanah Enam Ratus, Payah Pasir, Labuhan Deli, Rengas Pulau dan Terjun (Nurfazryana, 2022).


Di balik semakin majunya perkembangan teknologi digitalisasi dan banyak manfaat yang didapatkan salah satunya *e-banking* di perbankan syariah namun, ada resiko dan kekhawatiran yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan kepada nasabah menggunakan *e-banking* yaitu dengan terjadinya pencurian data, penipuan, dan kejahatannya lainnya atau sering disebut *cyber crime* yang dapat merugikan nasabah menggunakan *e-banking*. Dengan adanya *cyber crime* seperti ini membuat kepercayaan para nasabah kepada pihak bank mengalami penurunan dan ini dapat

berpengaruh negatif kepada penggunaan e-banking kedepannya, karena nasabah akan merasa kecewa dengan masalah yang terus berlaut larut.

Pada tahun 2018 terjadi tindak kejahatan *cyber crime* atas pencurian informasi kartu debit dengan menggunakan metode skimming yang terjadi pada 64 bank yang tersebar di seluruh dunia dan 13 diantaranya di sektor perbankan swasta dan pemerintah Indonesia. Kejadian tersebut dapat merugikan pihak bank yang harus mengembalikan dana nasabah sebesar 18 miliar. Dengan adanya banyak produk yang disediakan oleh bank melalui jaringan internet semakin meningkat kejahatan *cyber* di perbankan. Bank Indonesia juga mencatat bahwa terjadi 1.009 kasus pembobolan yang dilaporkan dengan kerugian mencapai Rp. 2,37 miliar. Hal ini pihak bank harus segera cepat untuk mengatasi dan menangani permasalahan tersebut (Bu'ulolo et al., 2023).

Gambar 1.1

Perkembangan *cyber crime* pada perbankan syariah



Sumber: Data Penelitian 2023

Dari grafik 1.1 menunjukkan bahwa kejahatan *cyber crime* dari tahun 2013-2023 terus mengalami peningkatan signifikan. Kejahatan *cyber crime* di sektor perbankan terutama di perbankan syariah mengalami peningkatan di tahun 2023 artinya, semakin meningkatnya kejahatan *cyber crime* yang terjadi semakin menurun tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah akibat kekhawatiran dan ketidaknyamanan dalam bertransaksi di e-banking bank syariah (Hapsari & Pambayun, 2023).

Cyber Crime adalah bentuk kejahatan modern yang menarik perhatian luas dan dunia internasional. Kejahatan *cyber crime* dibagi menjadi dua bagian yaitu pengertian *cyber crime* dalam pengertian sempit dan luas. *Cyber crime* dalam pengertian luas adalah suatu kejahatan yang menyangkut terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Sedangkan *cyber crime* dalam arti sempit diartikan hanya sebagai kejahatan sistem komputer. Hukum Indonesia yang mengatur *cyber crime* pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bagian mengatur yurisdiksi yang bagian ke-2 mencakup dasar teritorial subjektif bagi setiap orang melakukan *cyber crime* dan dikualifikasi berbahaya di Indonesia (Jacob, 2017).

Pada tahun 2023 juga terdapat kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Kasus kebocoran ini diduga mencapai 15 juta nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh UU 23/1999 tentang BI dan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dibentuk untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara ketat karena kemungkinan kebocoran data pribadi sangat tinggi. Adapun OJK eksis untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga OJK berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kebocoran data nasabah.

Perlindungan data nasabah adalah strategi sangat penting yang harus dilakukan bank syariah agar menjaga keamanan data dari berbagai ancaman kejahatan seperti adanya *cyber crime* yang sering terjadi. Data pribadi adalah suatu hal yang bersifat privasi yang semua orang tidak mau jika data pribadi tersebut tersebar tanpa seizin pemiliknya karena banyak data pribadi dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab. Banyak sudah kejahatan atau *cyber crime* yang telah berhasil mencuri dan menjebol data nasabah sehingga membuat perlindungan pada data nasabah tidak aman. Oleh sebab itu sektor perbankan harus memaksimalkan perlindungan data nasabah agar nasabah tidak merasa khawatir dan akan merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi menggunakan produk *e-banking*.

Kemanan dan privasi data nasabah memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan mereka dalam memanfaatkan layanan pada *e-banking*. Hal ini dapat dikemukakan penelitian oleh studi menyatakan kemanan data berpengaruh

pada tingkat kepercayaan dalam penggunaan teknologi finansial (*fintech*). Adapun Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang merupakan tonggak sejarah baru tercatat dalam sektor regulasi keamanan siber dan privasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP). Didalam Undang-undang tersebut diatur sebagai ketentuan seperti persetujuan pemilik data, hak akses, dan koreksi, serta kewajiban pemberitahuan kebocoran data. Dengan adanya undang-undang perlindungan data ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga keamanan dan tanggung jawab data pribadi di era digital ini (Muhammad et al., 2024).

Kepercayaan merupakan keyakinan dan harapan seseorang terhadap individu lain bahwa individu tersebut akan berperilaku sesuai harapan. Kepercayaan sangat penting dalam interpersonal dan adaptasi. Konsep kepercayaan merujuk pada keadaan dari konteks dan situasi sosial individu. Kepercayaan nasabah dalam setor perbankan adalah aset yang tak ternilai bagi setiap lembaga keuangan terutama bank syariah. Kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi loyalitas nasabah karena dunia perbankan loyalitas kepercayaan nasabah sangat penting. Akan tetapi dalam ancaman tindakan kejahatan *cyber crime* yang sangat menyebabkan nasabah menjadi kurang puas dan kepercayaan nasabah semakin menurun terhadap keamanan sistem e-banking karena tindakan *cyber crime* semakin luas (Kurniasih Kurniasih et al., 2024).

Penurunan kepercayaan nasabah terhadap layanan *e-banking* bank syariah akibat *cyber crime* dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk frekuensi dan dampak serangan *cyber*, respons bank terhadap insiden persepsi keamanan, pengalaman dan edukasi nasabah serta reputasi bank. Oleh karena itu setor perbankan harus lebih meningkatkan kepercayaan nasabah kembali dan terus memantau keamanan sistem *e-banking*. Bank juga harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam meningkatkan keamanan *cyber*, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran nasabah mengenai pentingnya keamanan *cyber*. Bank harus melaksanakan tugasnya dengan amanah, jujur serta menjaga kepercayaan dari masyarakat yang telah diberikan kepada pihak bank (Rahmah, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, mengingat pentingnya untuk perlindungan data nasabah dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah ditengah ancaman kejahatan *cyber crime* yang saat ini masih sering terjadi. Maka peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *cyber crime* dan perlindungan data terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam *menggunakan e-banking* bank syariah secara parsial dan simultan.

Pada penelitian ini dilakukan untuk mencari fakta tentang hal bentuk skripsi penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam menggunakan *E-Banking* Bank Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Pengaruh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam menggunakan *E-Banking* Bank Syariah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kejahatan *Cyber Crime* yang terus meningkat menyebabkan ancaman terhadap keamanan data nasabah dan gangguan pelayanan dalam bertransaksi melalui *e-banking* bank syariah
2. Pentingnya menjaga dalam perlindungan data nasabah namun, dengan adanya *Cyber Crime* kebocoran data masih terjadi sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketidak nyamanan nasabah bank syariah
3. Tingkat kepercayaan nasabah menjadi menurun menggunakan *e-banking* bank syariah karena adanya *Cyber Crime*.
4. Kurangnya edukasi dan pemahaman nasabah terhadap *cyber crime* menyebabkan ketidaktelitian nasabah dalam mengakses informasi atau link web palsu.
5. Layanan *e-banking* susah diakses dan menghambat dalam bertansaksi karena adanya ancaman kejahatan *Cyber Crime*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apakah *Cyber Crime* berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan e-banking bank syariah?
2. Apakah perlindungan data berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan *e-banking* bank syariah?
3. Apakah *Cyber Crime* dan data perlindungan nasabah berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan *e-banking* syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil temuan mengenai:

1. Untuk mengetahui menganalisis pengaruh *Cyber Crime* terhadap tingkat tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan e-banking bank syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perlindungan data terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan *e-banking* bank syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Cyber Crime* dan perlindungan data terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan *e-banking* bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini ada dua segi manfaat penelitian yang diharapkan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan sebagai tambahan ilmu dan wawasan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi *Cyber Crime* dan perlindungan data dalam tingkat kepercayaan nasabah menggunakan *e-banking* bank syariah.

b. Segi praktis

Dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat untuk perusahaan perbankan khususnya perbankan syariah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menilai dampak dari kejahatan *Cyber* dan upaya perlindungan data nasabah terhadap tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh nasabah menggunakan *e-banking*. Hal ini dapat memungkinkan sektor perbankan untuk mengoptimalkan dan mengelola pemanfaatan layanan yang telah disediakan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan sistematika pembahasan, penulisan melakukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, indentifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori

Bab ini merupakan kajian Pustaka yang berisi tentang paradigma penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian,

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, dan lain sebagainya.

BAB IV: Hasil penelitian,

Bab ini merupakan gambaran umum objek penelitian, penyajian data, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian serta lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Cyber Crime

a. Pengertian Cyber Crime

Cyber crime adalah merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas dari dunia internasional. Volodymyr golubev menyebutkan sebagai *the new from of anti-social behavior*. Seperti dalam Wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia menyatakan, bahwa kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) adalah istilah mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sarana atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam dunia maya antara lain, penipuan lelang secara online, pemalsuan data, penipuan kartu kredit, penipuan identitas dan lain-lain. Kejahatan *Cyber Crime* bukanlah jenis kejahatan yang sudah lama dikenal didunia, kejahatan ini mendefinisikan sebagai aktivitas kriminal apa pun yang terjadi melalui media teknologi seperti komputer yang diakui oleh Undang-Undang Teknologi Informasi (Jacob, 2017).

The oxford refence online mendefinisikan *Cyber Crime as crime committed over the internet* (*Cyber Crime* adalah kejahatan yang dilakukan terhadap internet. Menurut Roger Lerory Miller dan Gaylord A Jentz “ *a cyber crime is a crime that occurs in the virtual community of the internet, as apposed to the physical word*”. Menurut muladi *Cyber crime* merupakan suatu tindak pidana yang dapat ditemukan dalam KHUP atau perundang-undangan pidana lainnya yang menggunakan teknologi komputer sebagai suatu komponen sentral. Tindakan kejahatan *cybe crime* ini sengaja merusak propety, masuk tanpa izin, pencurian hak milik atas kekayaan intelktual dan pemalsuan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan mempunyai pengertian yang cukup luas yaitu kejahatan dengan komputer dengan jaringan komputer sebagai unsur utamanya digunakan untuk kegiatan kejahatan dimana komputer dan jaringan komputer digunakan untuk mempermudah kemungkinan kejahatan itu terjadi.

Dampak kejahatan *Cyber crime* tidak terbatas pada kerugian ekonomi. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan, gangguan bisnis, dan merusak reputasi pada institusi. Dampak kejahatan *cyber crime* di Indonesia cukup signifikan, dengan berbagai bentuk ancaman dan serangan cyber yang mempengaruhi lanskap negara ini. Dampak *cyber crime* juga memiliki konsekuensi yang luas dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Misalnya, menyebabkan kerugian finansial, kurang kepercayaan dan merusak transaksi digital.

Kejadian *Cyber* melibatkan salah satu atau kedua hal berikut ini:

1. Aktivitas kriminal yang menargetkan komputer dengan menggunakan virus dan jenis *malware* lainnya.
2. Aktivitas kriminal yang menggunakan komputer untuk melakukan kejahatan lain.

b. Jenis-jenis Cyber Crime

Ada beberapa jenis *Cyber Crime* yaitu sebagai berikut:

1. Penipuan melalui email dan internet.
2. Penipuan identitas (dimana informasi pribadi dicuri dan digunakan).
3. Pencurian data keuangan atau pembayaran kartu.
4. Pemerasan *siber* (meminta uang untuk mencegah serangan yang mengancam)
5. Serangan *Ransomware* (sejenis pemerasan siber)
6. *Cryptojacking* (dimana peretas menambang mata uang kripto menggunakan sumber daya yang tidak mereka miliki).
7. Spionase siber (peretas mengakses data pemerintah atau perusahaan)
8. Mengganggu sistem dengan cara membahayakan jaringan.

c. Karakteristik *Cyber Crime*

Ada beberapa karakteristik utama dari *Cyber Crime* sebagai berikut:

1. Anonimitas Pelaku

Pelaku *Cyber* sering beroperasi secara anonim, menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan identitas mereka seperti *VPN*, *Proxy*, atau jaringan Tor.

2. Globalitas

Cyber crime tidak terbatas oleh batasan geografis dan dapat dilakukan dari mana saja di dunia. Sehingga memiliki dampak yang mempersulit antar Yurisdiksi hukum dan penegakan hukum lintas negara.

3. Skalabilitas

Serangan *Cyber crime* dapat dengan mudah ditingkatkan sesuai menargetkan banyak korban sekaligus sehingga berdampak pada ribuan atau jutaan orang dalam waktu singkat.

d. Indikator *Cyber Crime*

Ada beberapa indikator dalam cyber crime yaitu:

1. Pengalaman (Experience with Cyber crime)

indikator nasabah yang telah mengalami atau hampir menjadi korban kejahatan *Cyber crime*

2. Keamanan (Concerns)

Melihat sikap nasabah atau konsumen yang memiliki rasa khawatir terhadap cyber crime

3. Pengetahuan (Proficiency)

Pengetahuan konsumen tentang dunia komputer internet ataupun pengetahuan yang mereka miliki.

2. Perlindungan Data

a. Pengertian Perlindungan Data

Perlindungan data merupakan Hak Asasi Manusia yang mendasar. Perlindungan data secara internasional, diakui sebagai hak konstitusional melalui prinsip ‘Habes data’ yang mengamankan individu pada penyalahgunaan data yang dimilikinya serta memberikan jaminan pembenaran dalam kasus kesalahan terhadap integritas data tersebut. Prinsip hak privasi terhadap data pribadi merupakan aspek kritis dalam era digital yang semakin maju. Prinsip hak dalam perlindungan data bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Menurut ahli E.mutiara dan kuswadi data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa lambang, angka atau sifat. Selain itu, pada tahun 2008, negara yang menjadi anggota Uni Eropa menetapkan *General Data Protection Rule* yang dimana data pribadi dapat diartikan sebagai informasi seseorang yang teridentifikasi yang mengacu pada tanda pengenal, seperti nama, nomor identifikasi lokasi seorang dan data identitas lainnya (Luthfi, 2022).

Pada sektor perbankan, kewajiban untuk melakukan perlindungan data nasabah yang merupakan perwujudan hak dari nasabah agar data yang bersifat pribadi tidak terbuka kepada publik. Perlindungan data nasabah merupakan hak yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian penyimpanan dana dengan rahasia bank terkait segala sesuatu mengenai nasabah. Perlindungan data nasabah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini didasarkan pada beberapa asas yaitu perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, pertanggungjawaban, kerahasiaan (Sulistyowati, 2010).

b. Prinsip Perlindungan Data

Perlindungan data pada sektor perbankan dapat dikatakan baik jika memiliki 5 prinsip yang dipedomani dan diterapkan dengan niat baik dan konsisten dari pihak perbankan maupun nasabah. Berikut 5 prinsip yang mengaju pada pasal 2 PJOK Nomor: 6/PJOK.7/2022 tentang perlindungan data nasabah bahwa perlindungan data nasabah menerapkan 5 prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Edukasi yang memadai.
2. Keterbukaan dan Transparansi yaitu pemberian informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk atau layanan kepada nasabah menggunakan bahasa yang dimengerti.
3. Perlakuan yang adil yaitu memperlakukan nasabah secara adil dan tidak diskriminatif.
4. Perlindungan aset, privasi dan data nasabah.
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan penegakkan kepatuhan.

c. Tujuan Perlindungan Data

Perlindungan data disektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemerdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengenai pentingnya perlindungan data konsumen untuk mampu meningkatkan suatu kepercayaan masyarakat di sektor keuangan. Perlindungan data sangat penting dilakukan oleh sektor perbankan karena juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data dari ancaman kejahatan secara internal maupun eksternal.

d. Indikator Perlindungan Data

Ada beberapa indikator dalam perlindungan data yaitu sebagai berikut:

1. Batasan Pengumpulan
2. Kualitas Data
3. Spesifikasi Tujuan
4. Penggunaan Pembatasan
5. Langkah-Langkah Pengamanan
6. Keterbukaan
7. Partisipasi Individu
8. Pertanggung Jawaban

3. Kepercayaan Nasabah

a. Pengertian Kepercayaan Nasabah

Perbankan syariah akan berhasil ketika mampu dan dapat menarik nasabah jika dapat di percaya oleh nasabah. Menurut Sumarwan dalam Sangadji & Sopiah (2013) menyatakan bahwa” kepercayaan merupakan kekuatan dalam suatu produk yang memiliki atribut tertentu. Sedangkan, menurut Mowen & Minor dalam Priansa (2017) menyatakan kepercayaan adalah semua pengetahuan dimiliki konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan nasabah adalah rasa aman yang dirasakan nasabah ketika bertansaksi dengan bank, rasa aman nasabah akan berdampak pada kepuasan nasabah. Bank harus menerapkan strategi untuk menciptakan kepuasan nasabah dengan memperkuat hubungan nasabah dengan bank sehingga menciptakan loyalitas nasabah yang baik. Bank juga bekerja berdasarkan prinsip kepercayaan dari nasabahnya, sehingga *value* yang didapatkan menjadi baik. *Value* yang baik akan menciptakan kepuasan nasabah yang pada akhirnya menumbuhkan loyalitas nasabah (Pakpahan et al., 2024).

b. Faktor faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan seorang. perMcKnight et.al. (2002b:143) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah yaitu sebagai berikut:

1. *Perceived web vendor reputation* (perespsi akan reputasi perusahaan)

Reputasi adalah suatu atribut yang diberikan kepada penjual berdasarkan pada informasi dari sumber lain. Reputasi menjadi penting untuk membangun suatu kepercayaan seorang konsumen terhadap penjual. Informasi positif yang didengar oleh konsumen tentang penjual mengurangi persepsi terhadap resiko ketika bertransaksi kepada penjual. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan tentang *benevolence* dan integritas penjual

2. *Perceived web site quality* (persepsi kualitas situs)

Perceived web site quality merupakan persepsi yang kualitas situs dari perusahaan. Tampilan pada website perusahaan dapat mempengaruhi kesan yang terbentuk.

3. *Service excellence*

Service excellence merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi organisasi yang bergerak dibidang jasa khusus pada perbankan untuk memenangkan hati nasabah. Secara umum pelayanan bermakna sebagai membantu, menyiapkan, mengurus dan menyelesaikan kebutuhan nasabah.

c. Indikator kepercayaan nasabah

Kepercayaan masyarakat khususnya pada nasabah perbankan, merupakan salah satu variabel penting dalam bisnis perbankan. Tanpa kepercayaan maka transaksi di bank tidak akan terjadi. Bank harus menciptakan suatu rasa kepercayaan kepada nasabah. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi dan konteks sosial seseorang. Ada beberapa indikator kepercayaan nasabah sebagai berikut:

1. *Brand Reliability*, meliputi jasa yang sesuai dengan harapan, kepercayaan dan jaminan kepuasan produk
2. *Brand intentions*, kejujuran dalam menyelesaikan masalah, nasabah atau konsumen mengandalkan produk dan jaminan ganti rugi dari pihak perusaha.
3. *Empathy* dimana kemampuan atau kesediaan memberikan perhatian yang bersifat pribadi , seperti ramah, memahami kebutuhan yang diinginkan konsumen dan sikap peduli..
4. *Assurance* yaitu kemampuan karyawan untuk menimbulkan kepercayaan pelanggan melalui pengetahuan, kesopanan dan menghargai perasaan pelanggan.
5. *Benevolence* atau niat baik yang merupakan kesediaan untuk melayani kepentingan konsumen secara berkelanjutan

6. Integritas yaitu berkenaan seberapa besar keyakinan seseorang untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

d. Tujuan kepercayaan nasabah

Kepercayaan nasabah terjadi ketika seseorang yakin adanya realibitas dan integritas kepada orang yang dipercayai. Kepercayaan memberikan manfaat dan tujuan sangat penting bagi sektor keuangan. Kepercayaan bertujuan untuk mendorong atau menghasilkan nasabah menjadi aman dan nyaman serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada perbankan. Kepercayaan nasabah juga bertujuan untuk menciptakan reputasi bisnis yang baik. Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada bank, bank akan menghimpun dana sebanyak mungkin dari nasabah maka nasabah akan tetap menyimpan dan bertansaksi di bank tersebut.

4. *E-banking*

a. Pengertian *e-banking*

Menurut ahli Khan (2017), Korankye (2014), Driga dan Isac (2014) menyatakan bahwa *e-banking* adalah layanan perbankan yang menggunakan teknologi informasi dalam melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. *E-banking (Electronic Banking)* bank syariah merupakan layanan operasional yang disediakan jasa perbankan syariah yang sering digunakan untuk kemudahan pelayanan dan transaksi di era perkembangan teknologi dan globalisasi. *E-banking* dianggap menguntungkan bagi institusi lembaga keuangan khususnya pada perbankan. Nasabah juga sangat mudah melakukan transaksi atau layanan melalui *e-banking* tersebut. Meningkatnya pengguna *e-banking* di bank syariah memberikan manfaat diantaranya menghasilkan dari *fee-based income*, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan loyalitas. Selain itu, manfaat *e-banking* bagi nasabah memudahkan, dan memberikan kenyamanan bertransaksi secara bebas dan tidak terbatas oleh waktu dan lokasi. Adapun beberapa produk pada *e-banking* di bank syariah sebagai berikut:

1. *Automated Teller Machine (ATM)*

Perangkat ini disediakan institusi keuangan yang memungkinkan nasabah bisa melakukan sejumlah transaksi, termasuk penarikan dana dari rekening, penyetoran uang tunai, pemeriksaan saldo, dan transfer uang.

2. *Mobile Banking*

Menurut Bank Indonesia (BI), *mobile banking* adalah transaksi keuangan yang menggunakan perangkat *mobile* dimana digunakan bersifat pribadi menggunakan handphone atau smartphone yang sumber dananya berasal dari tabungan para nasabah di bank. Pada sektor perbankan syariah juga menggunakan aplikasi *mobile banking* dan terdapat beberapa fitur yang digunakan nasabah dengan mudah seperti fitur layanan transaksi top-up, *e-wallet*, e-mas selain itu memiliki fitur jadwal shalat, ZISWAF, pembayaran *e-commerce* dan lain lain.

3. *Sms Banking*

Sms Banking merupakan layanan informasi yang didapatkan nasabah melalui handphone atau smartphone ketika nasabah melakukan berbagai transaksi seperti informasi transaksi pembayaran, pembelian dan lain-lain.

b. Manfaat *e-banking*

Perkembangan *e-banking* oleh perbankan sebagai tuntunan akan meningkatnya kebutuhan transaksi, serta didukung oleh adanya kemajuan teknologi digitalisasi. Ada beberapa manfaat menggunakan *e-banking* yaitu *e-banking* dapat menghemat waktu nasabah agar tidak menghabiskan waktu seharian. *E-banking* akan membantu nasabah dalam menghemat waktu artinya, nasabah bisa memanfaatkan *e-banking* ketika melakukan bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Banyak manfaat yang dirasakan nasabah menggunakan *e-banking* ini baik dari sisi efisiensi waktu, fitur-fitur layanan informasi yang cepat dan segala bentuk pelayanan yang dihadirkan *e-banking* menjadi salah satu strategi menarik minat nasabah dalam menggunakan jasa perbankan terutama pada sektor perbankan syariah dimana fitur pada *e-banking* syariah terdapat jadwal shalat, dan kegiatan islami lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha penelitian untuk mencari perbandingan serta kemukakan sumber inspirasi baru bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan untuk menunjukkan keorisnalan dari penelitian kajian yang memiliki relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	(Muhammad et al., 2024)	Perlindungan terhadap Konsumen dalam Kasus Kebocoran Data Bank Syariah Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian kebocoran data di BSI mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keamanan data, privasi, dan etika yang merugikan tidak hanya secara materil tetapi juga merusak kredibilitas bank.perusahaan perlu fokus pada perbaikan sistem keamanan data memastikan bahwa perlindungan data menjadi prioritas.	Jurnal
2.	(Apsari et al., 2021)	Pengaruh Penggunaan <i>Internet Banking</i> dan Data Perlindungan	Hasil penelitian yang dilakukan bahwa tidak tedapat pengaruh negatif dan tidak	Jurnal

		Terhadap <i>Cyber Crime</i> di Kota Denpasar.	signitifkan penggunaan internet banking terhadap <i>cyber crime</i> di denpasar. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai koefesien regresi sebesar -0,260. Pada taraf signifikasi 5% dapat diketahui t^{hitung} sebesar -1,408 dengan nilai signifikansi 0,164 karena koefisien regresi mempunyai nilai negatif, $t^{\text{hitung}} <$ dari t^{tabel} , dan nilai signifikansi $(p) > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikansi penggunaan <i>internet banking</i> terhadap <i>cyber crime</i> di denpasar.	
3.	(Rahmah, 2018)	Pengaruh Penggunaan <i>Internet Banking</i> Perlindungan Nasabah Penggunaan Fasilitas <i>Internet Banking</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penggunaan Internet	Jurnal

		<p>terhadap <i>Cyber Crime</i> di daerah Istimewa Yogyakarta .</p>	<p>Banking terhadap <i>Cyber Crime</i> di DIY. Pengaruh Perlindungan Nasabah terhadap <i>Cyber Crime</i> untuk masing-masing variabelnya dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan <i>Client Charter</i> terhadap <i>Cyber Crime</i> di DIY, terdapat pengaruh positif dan signifikan Kerahasiaan Data Nasabah terhadap <i>Cyber Crime</i> di DIY, tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan Test and <i>Trial Drive</i> terhadap <i>Cyber Crime</i> di DIY, terdapat pengaruh positif dan signifikan Customer Support Service terhadap <i>Cyber Crime</i> di DIY. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan untuk masing-masing variabel Penggunaan</p>
--	--	--	--

			<p><i>Internet Banking</i>, dan Perlindungan Nasabah Pengguna Fasilitas <i>Internet Banking</i> (<i>Client Charter</i>, Kerahasiaan Data Nasabah, <i>Test and</i> <i>Trial Drive</i>, dan <i>Customer Support</i> <i>Service</i>) secara simultan atau bersama-sama terhadap <i>Cyber Crime</i> di DIY.</p>	
4.	(Sinaga et al., 2023)	Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan sektor lainnya. OJK menekankan pentingnya menjaga kepentingan masyarakat umum dan nasabah pengguna jasa lembaga keuangan. Aspek ini mencakup	Jurnal

			<p>perlindungan terhadap data pribadi nasabah, yang harus dijaga kerahasiaannya guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. OJK menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen mencakup penanganan keluhan, penyelesaian perselisihan, kerahasiaan data, keterbukaan, dan ketergantungan. yang efisien. Dalam konteks kebocoran data bank syariah Indonesia, OJK memiliki kewenangan, termasuk hak untuk menetapkan ketentuan (<i>right to regulate</i>), mengawasi, melakukan penyidikan (<i>right to investigate</i>), dan melaksanakan perlindungan</p>	
--	--	--	--	--

			konsumen (<i>right to protect</i>)	
5.	(Pakpahan et al., 2024)	<i>Cyber Crime</i> dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Penggunaan Produk <i>E-Banking</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>e-banking</i> telah menjadi bagian penting dari kehidupan keuangan, tetapi kekhawatiran terkait keamanan informasi dan penipuan online semakin meningkat. Penelitian ini juga menyoroti bahwa masih ada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko keamanan pada layanan <i>internet banking</i> , serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap keamanan layanan tersebut di Indonesia. Kasus <i>cyber crime</i> seperti pencurian data dan peretasan sistem telah menyebabkan penurunan kepercayaan nasabah terhadap layanan <i>e-</i>	Jurnal

			<p><i>banking</i>. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kejahatan siber, semakin rendah tingkat kepercayaan nasabah terhadap keamanan <i>e-banking</i>, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi minat dan penggunaan layanan tersebut di masa depan.</p>	
6.	Zudyaten, Rika Septianingsih, Wahyi Busyro (2024)	Pengaruh <i>Cyber Crime</i> Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Bertransaksi di Bank Syariah Kota Pekanbaru	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di kota pekan baru terhadap keamanan transaksi di bank syariah dipengaruhi secara signifikan oleh pengalaman pribadi maupun informasi yang mereka terima tentang kejadian <i>cyber crime</i>. Masyarakat cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah terhadap keamanan transaksi di bank syariah apabila terpapar informasi</p>	Jurnal

			atau pengalaman tentang <i>cyber crime</i> . Dari uji hipotesis dengan model regresi linier bahwa <i>cyber crime</i> mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pekanbaru dalam transaksi di bank syariah.	
7.	Ni Kadek Pande Diah Pratiw, Desak Made Sukarnasih (2020)	Pengaruh Penggunaan <i>Internet Banking</i> Dan Perlindungan Nasabah Pengguna Fasilitas <i>Internet Banking</i> Terhadap <i>Cyber Crime</i> Di Masyarakat Denpasar Selatan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan <i>Internet Banking</i> secara partial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Cyber Crime</i> di Masyarakat Denpasar Selatan. Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik Penggunaan <i>Internet Banking</i> memiliki nilai koefisien sebesar 0,098 (Positif) dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari α 0,05 ($0,015 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan	Jurnal

			<p>bahwa H1 dalam penelitian ini diterima. Ada beberapa hal yang menyebabkan Penggunaan Internet Banking berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Cyber Crime</i> di Masyarakat Denpasar Selatan, yaitu : <i>Cyber crime</i> di perbankan juga sudah mulai muncul, tidak dengan teknik konvensional lagi tetapi dengan menggunakan aplikasi yang semakin maju juga, salah satunya melalui <i>internet banking</i> ini. Trenn menggunakan transaksi banking yang meningkat menimbulkan kejahatan <i>cyber crime</i> bidang ini juga meningkat hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan <i>mobile wallet</i>.</p>	
--	--	--	---	--

8.	Lia Chairunisa, Rahmayati (2022)	Pengaruh Layanan Digital dan Non Digital Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil pengujian hipotesis yaitu uji t H1 dengan variable kualitas layanan digital sebagai variabel independen (X1) nilai siginitifikan sebesar 0,01 artinya nilai signifikansi kualitas layanan dalam uji t lebih kecil dari pada 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka layanan digital berpengaruh positif 78% terhadap kepuasan nasabah karena layanan digital sangat berpengaruh besar terhadap kemudahan transaksi yang dilakukan nasabah.	Jurnal
9.	(Hidayat et al., 2023)	Kamampuan Literasi Media Sebagai Upaya Mengantisipasi <i>Cyber Crime</i> pada Remaja di kota Medan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi media pada remaja dalam upaya mengantisipasi <i>cyber</i>	Jurnal

			<p><i>crime</i> di kota medan berada pada <i>level basic</i>, yakni Tingkat kemampuan remaja menganalisis konten media atau informasi terkait dengan <i>cyber crime</i> cukup baik namun masih terbatas sesuai pengetahuan yang mereka miliki saja serta tidak memiliki pemikiran kritis terkait <i>cyber crime</i> tersebut.</p>	
--	--	--	---	--

10.	(Sahyu Siregar, Riyan Pradesyah 2023)	Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Self Service Technology Terhadap Kepuasan Nasabah Penggunaan Layana Digital Bank Syariah Pada Bank Syariah KCP Kabanjahe	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil uji simultan (uji -f) , nilai f hitung sebesar $127,863 > f$ tabel sebesar 2.634 dengan signitifikan f hitung $0,000 < 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa <i>automatic teller machine, internet banking, dan mobile banking</i> secara simultan berpengaruh signitifkan terhadap kepuasan nasabah BSI KCP Kabanjahe.	Jurnal
-----	---------------------------------------	--	--	--------

11.	(Muhammad Agustiawan, Alpi Sahari 2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Manipulasi Data Pribadi Secara Elektronik (Studi Putusan NOMOR:105/PID.SUS/2019/PN-PBR)	Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, menyebabkan terbukanya akses media informasi yang luas dan berpengaruh pada kemampuan akses mengenai data. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital, masyarakat Indonesia menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas yang digunakan oleh para pedagang dan penjual untuk melakukan transaksi elektronik melalui jaringan internet. Masalah keamanan data pribadi tidak dapat dianggap sepele, sebab data pribadi sering menjadi sasaran empuk para pelaku cyber crime atau kejahatan siber yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan data	Jurnal
-----	---	--	---	--------


			<p>pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif.</p>	
--	--	--	--	--

12.	(Annisa Tri Hapsaril , Isra Hayati 2024)	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi z Untuk Menggunakan Aplikasi Mobile Banking Pada Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UMSU))	<p>Nilai $R=0,984$ untuk hubungan antara variabel dain R Squaire= 0,969 berarti 96,9% menunjukkan bahwa kemampuan variabel independent yaitu kemudahan dan manfaat dalam menjelaskan variabel dependen yaiitu minat adalah sebesar 96,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat dipengaruhi oleh kemudahan dan manfaat dalam menjelaskan mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi minat generasi z untuk menggunakan apilkasi mobile banking sebesar 96,9%, sedangkan sisanya sebesar (100%-96,9%= 3,1%) yang telah dipengaruhi oleh faktor lain yang belum mampu menjelaskan indpenden</p>	
-----	--	---	---	--

Perbedaan antara penelitian terdahulu diatas dengan perbedaan penelitian yang akan diteliti ini adalah pada penelitian terdahulu banyak membahas cyber crime, perlindungan data dan kepercayaan nasabha secara terpisah. Sedangkan pada penelitian ini menggabungkan ketiga variabel tersebut untuk melihat bagaimana cyber crime dan perlindungan data secara simultan mempengaruhi Tingkat kepercayaan nasabah terhadap e-banking di bank syariah khususnya di medan marelان. Pada penelitian terdahulu berfokus pada penelitian cyber crime dan perlindungan data di bank konvensional sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bank syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis ini diambil dari teori-teori yang dikutip. Dalam penelitian ini, ada tiga variabel yang digunakan yaitu *Cyber Crime* (X_1) dan Perlindungan Data (X_2) sebagai variabel independen serta Kepercayaan Nasabah sebagai variabel dependen (Y). Landasan teori menjelaskan bentuk kerangka untuk memaparkan pengaruh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Dalam Menggunakan *E-Banking* Bank Syariah.



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

D. Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2019) adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan,, kemudian diambil kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok maka yang menjadi hipotesis penulis, yaitu:

Ha₁ :Terdapat pengaruh *Cyber Crime* terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah menggunakan *E-Banking* Bank Syariah.

Ho₁ : Tidak terdapat pengaruh *Cyber Crime* terhadap Tingkat kepercayaan Nasabah menggunakan *E-Banking* Bank Syariah.

Ha₂ : Terdapat pengaruh Perlindungan Data terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah menggunakan *E-Banking* Bank Syariah.

Ho₂: Tidak terdapat pengaruh Perlindungan Data terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah menggunakan E-Banking Bank Syariah.

H₃ : Terdapat pengaruh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data secara simultan terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah menggunakan E-Banking Bank Syariah.

Ho₃ : Tidak terdapat pengaruh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data secara simultan terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah menggunakan *E-Banking* Bank Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka dengan metode asosiatif, dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Metode asosiatif merupakan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel ataupun lebih (Sugiyono, 2020).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Medan Marelان yang dijadikan sebagai objek penelitian yang beralamat Kota Medan Marelان, Sumatera Utara pada bulan Desember 2024 sampai dengan selesai.

C. Populasi, Sampel, dan teknik Penarikan Data

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Medan Marelان yang menjadi nasabah bank syariah dan menggunakan *e-banking* dimana nasabah tersebut berjumlah 1069 nasabah yang terdiri dari 600 masyarakat yang menggunakan bank syariah Indonesia dan 469 masyarakat yang menggunakan bank Sumut Syariah. Menurut (Sugiyono, 2018) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan pada teknik pengambilan sampel disebut juga dengan sampling. Teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Artinya, pengampilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan semua populasi penelitian mempunyai kesempatan sama dalam sampel tanpa didasarkan kriteria (Soewadji, 2012:140). Adapun jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 1069 menggunakan ketentuan $e = 10\%$. Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus teknik Solvin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Total populasi

E = Toleransi terjadinya kesalahan (10%)

Jadi:

$$n = \frac{1069}{1 + 1069 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{1069}{1 + 1069 (0,01)}$$

$$n = \frac{1069}{11,69} = 91,44 \text{ (dibulatkan menjadi 92)}$$

Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 92 masyarakat yang merupakan nasabah bank syariah

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah kegiatan menguji hipotesis, yaitu dengan menguji kecocokan teori dan fakta. Biasanya hubungan membaca dan paparannya bergantung pada variabel. Variabel Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Independent (Variabel bebas) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependent variable). variabel Dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 secara mandiri yaitu :
 - a. *Cyber Crime* (X_1)
 - b. Perlindungan Data (X_2)

2. Variabel Dependen (variabel terikat) Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen yang mana variabel dependen adalah Kepercayaan Nasabah (Y) dalam menggunakan *E-Banking* Bank Syariah.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1

Tabel Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	<i>Cyber Crime</i>	<p><i>Cyber Crime</i> merupakan yang mencakup praktik pembocoran data yang dilakukan oleh para peretas (<i>Haker</i>) menggunakan komputer yang terhubung pada jaringan internet</p> <p>Sumber : Albaar,2021</p>	<p>1. Pengalaman (<i>Experience with Cyber crime</i>) indikator nasabah yang telah mengalami atau hampir menjadi korban kejahatan <i>Cyber crime</i></p> <p>2. Keamanan (<i>Concerns</i>) Melihat sikap nasabah atau konsumen yang memiliki rasa khawatir terhadap <i>cyber crime</i></p> <p>3. Pengetahuan (<i>Proficiency</i>) Pengetahuan konsumen tentang dunia komputer internet ataupun pengetahuan yang mereka miliki.</p> <p>Sumber: Faturrahman (2020)</p>

2.	Perlindungan Data	Perlindungan data perlu dilakukan bertujuan untuk melindungi privasi seseorang dan hak masyarakat atas perlindungan data mereka terjamin dan dihormati Sumber: Marzuki, 2021	1. Batasan Pengumpulan 2. Kualitas Data 3. Spesifikasi Tujuan 4. Penggunaan Pembatasan 5. Langkah-Langkah Pengamanan 6. Keterbukaan 7. Partisipasi Individu 8. Pertanggung Jawaban Sumber: Abil, Rizky, Rachma (2022)
3.	Kepercayaan nasabah	Tentang adanya kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena yakin bahwa mitranya akan memberikan yang ia harapkan yang umumnya dimiliki seseorang. Sumber: Kotler dan Keller (2009)	1. Kehandalan 2. Kejujuran 3. Keperdulian 4. Kredibilitas 5. Kepercayaan 6. Niat Baik 7. Kompetensi Sumber: Yonatan Sulle (2022)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Menurut pendapat sugiyono (2019) “Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri historis”. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber nasabah.

2. Observasi

Menurut pendapat sugiyono (2019), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta dilapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah nonpartisipan.

3. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2019) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari pengaruh *Cyber Crime* dan Perlindungan data yang telah diberikan adalah skala likert yang terdiri dari:Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak setuju, Sangat Tidak Setuju. Kelima penilaian berikut diberi bobot sebagai beriku yaitu:

- a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5
- b. Jawaban Setuju diberi skor 4
- c. Jawaban Netral diberi skor 3
- d. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1.

G. Instrumen Pengumpulan Data

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan keabsahan suatu instrument. Instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian terhadap validitas adalah kuesioner.

Kuesioner adalah korelasi produk momen (*moment product correlation, pearson correlation*) antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai inter item-total correlation. Ketentuan validitas instrumen sah apabila hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya digunakan untuk sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Untuk memperoleh indeks reliabilitas soal menggunakan *one shot* yaitu pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau yang mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpa* (α), variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpa* (α) $> 0,60$. Dan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Triton seperti yang dikutip Sujianto jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai *Alpa Cronbach* 0,00 – 0.20 berarti kurang *reliable*
2. Nilai *Alpa Cronbach* 0,21 – 0.40 berarti agak *reliable*
3. Nilai *Alpa Cronbach* 0,41 – 0.60 berarti cukup *reliable*
4. Nilai *Alpa Cronbach* 0,61 – 0.80 berarti *reliable*
5. Nilai *Alpa Cronbach* 0,81 – 1.00 berarti sangat *reliable*

H. Uji Prasyarat

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas digunakan analisis grafik normal P- (*plot*

of regression standardized residual). Deteksinya dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi suatu model regresi yang dapat dikatakan baik atau tidak dan menguji apakah didalam model regresi ditemukan kolerasi antara variabel bebas, jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal atau terjadi kesalahan. Untuk mendeteksi atau mengetahui terjadinya multikolinearitas dapat diketahui variance inflation factor (VIF) dan toleransi pedoman pada model regresi yang bebas multikolinearitas adalah sebagai berikut:

a) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1. Jika nilai VIF lebih dari 10, kesimpulan tersebut data memiliki multikolinearitas. Apabila nilai VIF dibawah 10, kesimpulan data yang diuji tidak memiliki kolinieritas. -
Rumus: $VIF = 1/1 - R^2$

b) Mempunyai angka *tolerance* mendekati angka 1. Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,01 maka tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan nilai *tolerance* data yang diuji lebih kecil dari 0,10 dapat disimpulkan bahwa data tersebut terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedasitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara mendekati heteroskedasitas yaitu melihat *sactter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar. Kemudian jika titik-titik menyebar keatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak terjadinya suatu heteroskedisitas.

I. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk menguji dan menjelaskan sampel yang telah diobservasi. Hasil uji deskriptif biasanya berupa tabel berisi nama variabel yang diobservasi, *mean*, deviasi standar, maksimum, dan minimum yang kemudian diikuti oleh penjelasan dimana berupa narasi yang menjelaskan isi tabel.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Model regresi yang variabel independen menerangkan variabel dependennya dalam penelitian ini yaitu hubungan *Cyber Crime* dan perlindungan data terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan *e-banking* bank syariah. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel y secara proporsional. seperti pada model kuadrat, perubahan x diikuti oleh kuadrat dari variabel x. Hubungan demikian tidak bersifat linier. Persamaan regresi linier berganda, yaitu:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Dimana :

Y : Kepercayaan Nasabah

X₁ : *Cyber Crime*

X₂ : Perlindungan Data

a : Konstanta

e : residual/ error

3. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui dan memastikan apakah hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak, maka akan dilakukan pengujian hipotesis statistik untuk menguji kebermaknaan setiap koefisien yang sudah dihitung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

a. Uji F

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima yaitu variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak yaitu variabel independen.

b. Uji t

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara persial, uji ini dilakukan untuk melakukan tingkat signifikansi dari variabel bebas secara individu dalam mempengaruhi variansi dari variabel terikat.

Jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Jika nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka hipotesis alternative (H_a) ditolak

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan model dari satu penelitian hal ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, kita melihat nilai koefisien ddeterminasi (R^2). Semakin mendekati 1, semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini uji determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh tunjangan terhadap suatu kinerja yang dapat dinyatakan dalam bentuk presentase.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kota Medan Marelan

1. Deskripsi Marelan

Medan Marelan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Medan Marelan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat selatan, Medan Labuhan di sebelah timur, Medan Belawan di sebelah utara.

Wilayah Marelan dulunya merupakan wilayah kesultanan Deli yang dijadikan perkebunan dengan hak konsesi dari sultan. Pada masa itu bukan hanya Belanda, banyak investor dari berbagai negara datang ke Deli untuk membuka perkebunan. Ada Amerika, Inggris, Jerman, Swiss, Prancis, Polandia, Ceko dan Belgia. Kebun-kebun tersebut ada yang diberi nama dengan lokal dan ada pula dengan istilah asing. Nama-nama perkebunan ini banyak masih dipakai hingga saat ini. Salah satunya adalah perkebunan Maryland

Dirk A. Buiskool dalam artikel "*A plantation city on the east coast of Sumatera 1870-1942*" menyebutkan bahwa Maryland merupakan salah satu perkebunan disekitar Medan dengan nama Inggris. Maryland sendiri merupakan nama salah satu negara bagian Amerika Serikat yang dulunya merupakan koloni Inggris. Nama perkebunan Maryland atau Maryland Estate inilah yang akhirnya menjadi nama daerah Marelan.

Penggunaan nama Marelan sebagai nama salah satu kecamatan di Kota Medan dimulai pada tahun 1992, masa Walikota Medan dijabat oleh H. Bachtiar Jafar. Pada saat itu dibentuk kecamatan Medan Marelan sebagai kecamatan baru. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.35 tahun 1992, yang ditetapkan tanggal 13 Juli 1992. Isinya mengatur tentang pembentukan 18 kecamatan provinsi Sumatera Utara. Untuk Kota Medan, kecamatan yang dibentuk adalah Kecamatan Medan Marelan dan Medan Perjuangan.

Berdasarkan PP-35 tahun 1992, wilayah Kecamatan Medan Marelan dibentuk dari sebagian wilayah Kecamatan Medan Labuhan, dan sebagian wilayah Kecamatan Medan Deli. Wilayah medan marelan yang berasal dari Medan Labuhan meliputi wilayah Kelurahan labuhan deli, Kelurahan Rengas Pulau dan Kelurahan terjun. Sedangkan wilayah dari kecamatan medan deli meliputi kelurahan tanah enam ratus.

Pada tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik Kota Medan penduduk masyarakat Medan Marelan mencapai 189.469 Jiwa. Sebagai salah satu Kecamatan di Kota Medan suku penduduk Marelan ini cukup beragam. Suku Jawa, Batak, Karo, Melayu Deli dan Tionghoa. Selain itu ada juga suku seperti Minang, Sunda, India, Nias dan lainnya. Penduduk Medan Marelan sangat beragam dalam agama yang dianut ialah memeluk Agama Islam sebanyak 89,90%, kemudian, Kristen sebanyak 5,39% dimana Protestan 4,85% dan Katolik 0,54%. Pemeluk Agama Budha dari keturunan Tionghoa sebanyak 4,59% dan sebagian kecil lainnya adalah Hindu 0,11% dan Konghucu 0,01%.

B. Deskripsi Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik yang menjadi identitas responden dalam gambar diagram 4.1 dibawah ini menunjukkan responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir pada masyarakat Medan Marelan yang menggunakan E-Banking di Bank Syariah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut ini:



(Sumber : Data Primer, Diolah Tahun 2025)

Jumlah responden pada diagram diatas memperlihatkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh Masyarakat Medan Marelan yang berjenis kelamin perempuan yaitu dengan 66% dari keseluruhan responden.


2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



(Sumber : Data Primer, Diolah Tahun 2025)

Jumlah responden pada gambar diagram 4.2 diatas memperlihatkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh Masyarakat Medan Marelan yang berusia > 25 tahun yaitu dengan 63% dari keseluruhan responden.


3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



(Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2025)

Jumlah responden pada gambar diagram 4.3 diatas memperlihatkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh Masyarakat Medan Marelan dengan Pendidikan Terakhir S1 atau Sarjana yaitu dengan 63% dari keseluruhan responden.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Bank Syariah Yang Digunakan



(sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2025)

Jumlah responden pada gambar diagram 4.4 diatas memperlihatkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh Masyarakat Medan Marelan dengan menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu berjumlah dengan 65% dari keseluruhan responden.

C. Hasil Penelitian


Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Medan Marelan yang menggunakan E-Banking di Bank Syariah dengan jumlah 92 responden. Hasil pengelolaan data statistik yang diperoleh menggunakan program aplikasi SPSS versi 23 sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak masalah multikolinearitas, heteroskedasitas, dan data terdistribusi normal.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu residu memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini dapat dilihat dengan uji analisis grafik.



Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Grafik

Berdasarkan gambar normal probability plots terlihat bahwa titik-titik menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, Sehingga dapat disimpulkan bahwa residu terdistribusi secara normal dan model regresi. Jadi, syarat normalitas sudah terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (*independent*). Berikut hasil dari uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.1


Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	CYBER_CRIME	,215	4,646
	PERLINDUNGAN_DAT A	,215	4,646
a. Dependent Variabel: TINGKAT_KEPERCAYAAN			

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai tolerance ≥ 0.10 yang berarti bahwa tidak adanya korelasi diantara variabel independen. Dalam hasil perhitungan VIF juga dapat menunjukkan hal yang paling sama, dimana masing-masing variabel nilai independen dapat memiliki nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedasitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*.



Gambar 4.6 Hasil Grafik *Scatterplot*

Berdasarkan gambar 4.6. diatas dapat dilihat bahwa titik-titik acak (random), baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak menunjukkan pola atau bentuk tertentu. Maka asumsi untuk uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dapat digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan apakah masing-masing variabel independent berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independent tersebut mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4,530	1,222		3,706	<,001
	CYBER_CRIME	,996	,122	,925	8,178	<,001
	PERLINDUNGAN_DATA	-,069	,100	-,079	-,695	,489

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEPERCAYAAN

Dari tabel di atas, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4,530 + 0,996X_1 - 0,069X_2 + e$$

- a. Constanta sebesar 4,530 mengatakan bahwa variabel *Cyber Crime* dan Pelindungan Data dalam keadaan tetap (konstan), maka Tingkat Kepercayaan adalah sebesar 4,530.
- b. Koefisien *Cyber Crime* memberikan nilai positif yang artinya, bahwa setiap peningkatan satu unit dalam *cyber crime* akan meningkatkan Tingkat kepercayaan sebesar 0,966 karena nilai sig < 0,001 berarti variabel ini signifikan secara statistik dalam mempengaruhi Tingkat kepercayaan.
- c. Koefisien perlindungan data memberikan nilai negatif yang artinya bahwa setiap peningkatan satu unit dalam perlindungan data akan menurunkan Tingkat kepercayaan sebesar - 0,069 karena nilai sig 0,489 menunjukkan bahwa perlindungan data tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap Tingkat kepercayaan

3. Uji hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan Keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi tidak terkontrol.

a. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara parsial berikut ini:

Tabel 4.3

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,530	1,222		3,706	<,001
	CYBER_CRIME	,996	,122	,925	8,178	<,001
	PERLINDUNGAN_DATA	-,069	,100	-,079	-,695	,489

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEPERCAYAAN

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi *cyber crime* (X1) sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $8,178 > t$ tabel 1.66216 menunjukkan bahwa *cyber crime* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepercayaan . maka hipotesis pengaruh cyber crime terhadap Tingkat kepercayaan (H_1 diterima)
2. Nilai signifikansi perlindungan data (X2) sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $-0,695 < t$ tabel 1.66216 menunjukkan bahwa perlindungan data (X2) tidak signifikan artinya tidak ada pengaruh terhadap Tingkat kepercayaan maka, hipotesis pengaruh perlindungan data terhadap Tingkat kepercayaan (H_2) ditolak.

b. Uji F

Pengujian statistik F dilakukan apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y)

Tabel 4.4**Hasil Uji F**

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5146,575	2	2573,287	133,095	<,001 ^b
	Residual	1875,425	97	19,334		
	Total	7022,000	99			

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEPERCAYAAN

b. Predictors: (Constant), PERLINDUNGAN_DATA, CYBER_CRIME

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang ditunjukkan dalam tabel diatas diperoleh nilai F hitung 133,095 > F tabel 3.099 dengan nilai signifikansi 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 ini berarti bahwa model regresi *Cyber Crime* dan perlindungan data pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Tingkat Kepercayaan Nasabah di Bank Syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepercayaan Nasabah di Bank Syariah secara simultan (Bersama-sama) dipengaruhi oleh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data dengan demikian H₃ diterima.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut ini disajikan hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.5**Hasil Koefisien Detreminasi (R²)**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,856 ^a	,733	,727	4,39708

a. Predictors: (Constant), PERLINDUNGAN_DATA, CYBER_CRIME

Pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien detreminasi $R^2 = 0,733$ artinya variabel *Cyber Crime* dan Perlindungan Data mempunyai pengaruh hubungan Tingkat Kepercayaan Nasabah di Bank Syariah. Nilai $R^2 = 0,727$ artinya bahwa Tingkat Kepercayaan Nasabah mampu dijelaskan oleh variabel *Cyber Crime* dan Perlindungan Data sebesar 72,7%, sedangkan sisanya sebesar 27,3% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar lingkup penelitian.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Cyber Crime terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah

Berdasarkan uji statistik nilai signifikansi *Cyber Crime* (X1) sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $8,178 > t$ tabel 1.66216 menunjukkan bahwa *cyber crime* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepercayaan . maka hipotesis pengaruh cyber crime terhadap Tingkat kepercayaan nasabah (H_1 diterima). *Cyber Crime* adalah salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional . *Cyber Crime* juga dapat diartikan sebagai aktivitas kriminal apapun yang melibatkan computer,jaringan atau internet. Penelitian ini juga didukung Zudyaten (2024) yang menyatakan tingkat kepercayaan lebih berpengaruh dikarena nasabah bank syariah pernah mengalami serangan *ransomware* yang tidak bisa bertransaksi beberapa hari. Hal ini mencakup sebagai aktivitas kejahatan yang mengeksploitasi teknologi digital untuk menghancurkan, mencuri uang, mecuri data, atau asset digital lainnya. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh individu tau kelompok terorganisir dan dapat mempengaruhi individu, bisnis, dan pemerintah secara global. Pada sektor keuangan syariah atau perbankan syariah juga sering mengalami terjadinya kasus pencurian data, uang dan lainnya melalui E-Banking sehingga bank syariah harus lebih cepat bertindak untuk melindungi kerahasiaan nasabah karena berpengaruh dengan Tingkat kepercayaan nasabah. Bank syariah harus memberikan edukasi mengenai cyber crime ini agar Masyarakat yang menjadi nasabah di bank syariah memiliki kesadaran untuk berhati hati Ketika melakukan transaksi di *E-banking*.

2. Pengaruh Perlindungan Data terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah

Berdasarkan nilai signifikansi perlindungan data (X_2) sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $0,695 < t$ tabel 1.66216 menunjukkan bahwa perlindungan data (X_2) tidak signifikan artinya tidak ada pengaruh terhadap Tingkat kepercayaan maka, hipotesis pengaruh perlindungan data terhadap Tingkat kepercayaan (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin menjaga dan perlindungan data nasabah akan mencegah terjadinya cyber crime. Penelitian ini juga didukung Felicia Chandara (2024) yang menyatakan ketersediaan fitur menunjukkan hasil negatif yang menyatakan adanya penumpukan data atau kurang valid. Berdasarkan penelitian, pihak penyedia jasa layanan E-Banking yakni mengutamakan kenyamanan pengguna merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pihak perbankan. Keamanan terhadap perlindungan data tak kalah penting untuk diperhatikan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan nasabah. Banyak nasabah yang juga belum menyadari pentingnya perlindungan data pribadi mereka. Jika nasabah tidak memahami risiko kebocoran data atau bagaimana perlindungan data bekerja sehingga, mereka mungkin tidak mengaitkan perlindungan data dengan Tingkat kepercayaan mereka terhadap suatu Lembaga keuangan. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Dewa Ayu (2021) bahwa perlindungan data terhadap kepercayaan nasabah tidak berpengaruh

3. Pengaruh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan *E-Banking* Bank Syariah

Berdasarkan pengujian statistik yang diajukan dalam tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar $133,095 > F$ tabel 3.099 dengan nilai signifikansi 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 ini berarti bahwa model regresi *Cyber Crime* dan perlindungan data pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi Tingkat Kepercayaan Nasabah di Bank Syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepercayaan Nasabah di Bank Syariah secara simultan (Bersama-sama) dipengaruhi oleh *Cyber Crime* dan Perlindungan Data dengan demikian H_3 diterima. Nilai koefisien determinasi $R^2 = 0,727$ artinya variabel

Cyber Crime dan Perlindungan Data mempengaruhi hubungan terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Bank Syariah. Nilai $R^2 = 0,727$ artinya tingkat kepercayaan nasabah bank syariah mampu dijelaskan oleh variabel *Cyber Crime* dan Perlindungan Data sebesar 72,7%, sedangkan sisanya sebesar 27,3% yang dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar lingkup penelitian.

The oxford reference online mendefinisikan *cyber crime as crime committed over the internet*. (*cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan terhadap internet. Kemudian the encyclopedia Britannica memberikan pengertian *cyber crime as any crime that is committed by means of special knowledge or expert use of computer technology*. (*cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan khusus atau keahlian dalam menggunakan teknologi komputer. *Cyber Crime* dalam perbankan syariah merupakan bentuk kejahatan digital yang menyerang bentuk kejahatan digital perbankan syariah untuk mencuri data, uang dan merusak integritas keuangan. Maka perlindungan data dalam dunia perkembangan syariah harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keamanan data nasabah sesuai prinsip syariah yang telah ditentukan. Perbankan syariah juga perlu menjaga Tingkat kepercayaan nasabah karena *cyber crime* dan perlindungan data yang dilakukan bank syariah berpengaruh dalam kepercayaan nasabahnya. Menurut Ardista et al., 2024) mengungkapkan bahwa kebijakan data nasabah yang diterapkan bank syariah umumnya sudah berupaya untuk mencerminkan nilai-nilai dasar syariah. penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapan yang sepenuhnya sesuai. penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapan yang sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, dalam aspek perlindungan data, meskipun banyak bank syariah sudah menerapkan teknologi enkripsi dan langkah-langkah keamanan lainnya, kesadaran nasabah mengenai cara melindungi data mereka sendiri masih kurang. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dari bank dalam mendidik nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Cyber Crime* (X1) memiliki Nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $8,178 > t$ tabel 1.66216. koefisien *Cyber Crime* 0,966 menunjukkan bahwa *cyber crime* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepercayaan . maka hipotesis pengaruh cyber crime terhadap Tingkat kepercayaan.
2. Variabel perlindungan data (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $-0,695 > t$ tabel 1.66216 dan nilai koefisien -0,069 menunjukkan bahwa perlindungan data (X2) tidak signifikan artinya tidak ada pengaruh terhadap Tingkat kepercayaan maka, hipotesis tidak pengaruh perlindungan data terhadap Tingkat kepercayaan.
3. *Cyber crime* dan Perlindungan data berpengaruh positif terhadap Tingkat kepercayaan nasabah dengan nilai F hitung $133,095 > F$ tabel 3.099 dengan nilai signifikansi 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Tingkat kepercayaan nasabah mampu dijelaskan oleh variabel *Cyber Crime* dan Perlindungan data sebesar 72,7%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan dengan dapat menggunakan teori serta menambah variabel yang terkait dengan *cyber crime*, serta hasil penelitian tersebut dapat dijadikan

bahan evaluasi dalam meningkatkan performa keamanan layanan e-banking demi kenyamanna bersama.

2. Bagi Perbankan Syariah

- a. pihak Bank Syariah diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan kualitas layanan e-banking dengan maksimal serta dapat meningkatkan sistem keamanan yang berguna sebagai perlindungan dari kejahatan *cyber crime*.
- b. Pihak bank syariah diharapkan terus mampu memberikan dan menganalisis fakotr teknologi, regulasi dan edukasi kepada nasabah memiliki kesadaran mengenai perlindungan data dan lebih bijak menggunakan digitalisasi terutama pada penggunaan E-banking agar mencegah terjadinya *Cyber Crime*.
- c. Bank syariah diharapkan dapat mengukur seberapa besar kebijakan perlindungan data nasabah dalam meningkatkan kepercayaan nasabah.
- d. Bank syariah diharapkan dapat menganalisis startegi bank syariah dalam mencegah kejahatan *cyber crime* dan berdampak pada Tingkat kepercayaan nasabahnya.
- e. Bank syariah diharapkan dapat mengukur sejauh mana persepsi keamanan data berpengaruh terhadap loyalitas nasabahnya.

Daftar Pustaka

- Apsari, D. A. P., Meinarni, N. P. S., & Parwita, W. G. S. (2021). Pengaruh Penggunaan Internet Banking Dan Perlindungan Data Nasabah Terhadap Cybercrime Di Kota Denpasar. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1),142–149. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1254>
- Bu'ulolo, H. A. Y., Lubis, A. A., & French, W. (2023). Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime dan Pencemaran Nama Baik di Ruang Siber (Kasus Direktorat Kriminal Khusus Subdit V Cyber Crime Polda Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 532–542. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1832>
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Konstituen*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208>
- Hidayat, F. P., Hardiyanto, S., Lubis, F. H., & Adhani, A. (2023). Kemampuan Literasi Media Sebagai Upaya Mengantisipasi Cybercrime Pada Remaja Di Kota Medan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 13–25. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i1.12904>
- Jacob, F. (2017). Cyber Crime. In *Encyclopedia of Cyber Warfare* (Issue July). <https://doi.org/10.5750/dlj.v26i0.936>
- Kurniasih Kurniasih, Esti Dwi Rahmawati, & Khabib Alia Akhmad. (2024). Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif*, 1(4), 55–67. <https://doi.org/10.61132/jpbi.v1i4.300>
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431–436. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.336>
- Maulana, M. I. S., Firdan, M., Sabilla, S. R., & Hakam, A. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi (Development Of Islamic Banking In

- The Digitalization Era). *IQTISADIE: Journal Of Islamic Banking And Shariah*, 2(1), 85–110.
- Muhammad, A., Hutagalung, C., Marendra, N. R., & Ul, A. (2024). Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kasus Kebocoran Data Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 156–165.
- Nurfazryana, M. (2022). *UNES Journal of Social and Economics Research Volume 7, Issue 2, Desember 2022*. 7(2), 15–24.
- Pakpahan, R. A., Fauzi, A., Nursal, F., Prasetyo, A. I., Mayki, C. D. A., Marwan, B. A. R. P., Sihombing, I. P., & Laurence, M. (2024). Cyber Crime dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Penggunaan Produk E-Banking Article History. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 235–248.
- Rahmah, Y. N. (2018). Pengaruh Penggunaan Internet Banking Dan Perlindungan Nasabah Pengguna Fasilitas Internet Banking Terhadap Cyber Crime Di Daerah ‘Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(6), 579–588. <https://proxisgroup.com/articles/waspadailah-hantaman-serangan-cyber-terhadap->
- Sahyu Siregar, R. P. (2023). Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Self Service Technology Terhadap Kepuasan Nasabah Penggunaan Layanan Digital Bank Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kabanjahe. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Vol. 4, No. 2 (2023) || ISSN 2723-5440 (Online) Pengaruh*, 4(2), 114–128.
- Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28374–28383.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sulistiyowati, A. C. (2010). *Sulistiyowati dan Choirul Anam Implementasi Perlindungan Hukum....* 303–320.

Lampiran 1. Hasil uji SPSS

Validitas

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	,847**	,886**	,875**	,873**	,888**	,938**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92
X1.2	Pearson Correlation	,847**	1	,955**	,922**	,841**	,854**	,950**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92
X1.3	Pearson Correlation	,886**	,955**	1	,893**	,849**	,904**	,961**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92
X1.4	Pearson Correlation	,875**	,922**	,893**	1	,881**	,935**	,965**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92
X1.5	Pearson Correlation	,873**	,841**	,849**	,881**	1	,896**	,935**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92
X1.6	Pearson Correlation	,888**	,854**	,904**	,935**	,896**	1	,960**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92
TOTAL	Pearson Correlation	,938**	,950**	,961**	,965**	,935**	,960**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	92	92	92	92	92	92	92

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	,422**	,438**	,445**	,433**	,386**	,426**	,881**	,635**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
X2.2	Pearson Correlation	,422**	1	,863**	,894**	,877**	,871**	,890**	,536**	,922**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
X2.3	Pearson Correlation	,438**	,863**	1	,940**	,907**	,874**	,888**	,513**	,932**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
X2.4	Pearson Correlation	,445**	,894**	,940**	1	,893**	,862**	,907**	,516**	,937**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
X2.5	Pearson Correlation	,433**	,877**	,907**	,893**	1	,885**	,918**	,504**	,932**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
X2.6	Pearson Correlation	,386**	,871**	,874**	,862**	,885**	1	,897**	,463**	,906**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
X2.7	Pearson Correlation	,426**	,890**	,888**	,907**	,918**	,897**	1	,487**	,932**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
X2.8	Pearson Correlation	,881**	,536**	,513**	,516**	,504**	,463**	,487**	1	,705**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92
TOTAL	Pearson Correlation	,635**	,922**	,932**	,937**	,932**	,906**	,932**	,705**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,886**	,887**	,885**	,892**	,915**	,810**	,960**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.2	Pearson Correlation	,886**	1	,798**	,913**	,824**	,912**	,742**	,924**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.3	Pearson Correlation	,887**	,798**	1	,881**	,901**	,888**	,800**	,940**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.4	Pearson Correlation	,885**	,913**	,881**	1	,860**	,913**	,791**	,950**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.5	Pearson Correlation	,892**	,824**	,901**	,860**	1	,883**	,793**	,942**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.6	Pearson Correlation	,915**	,912**	,888**	,913**	,883**	1	,801**	,962**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.7	Pearson Correlation	,810**	,742**	,800**	,791**	,793**	,801**	1	,876**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
TOTAL	Pearson Correlation	,960**	,924**	,940**	,950**	,942**	,962**	,876**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	92	92	92	92	92	92	92	92

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Realibitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,979	6



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,952	8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,975	7

Normalitas



Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	CYBER_CRIME	,215	4,646
	PERLINDUNGAN_DAT A	,215	4,646

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEPERCAYAAN

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,856 ^a	,733	,727	4,39708

a. Predictors: (Constant), PERLINDUNGAN_DATA, CYBER_CRIME

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5146,575	2	2573,287	133,095	<,001 ^b
	Residual	1875,425	97	19,334		
	Total	7022,000	99			

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEPERCAYAAN

b. Predictors: (Constant), PERLINDUNGAN_DATA, CYBER_CRIME

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,530	1,222		3,706	<,001
	CYBER_CRIME	,996	,122	,925	8,178	<,001
	PERLINDUNGAN_DATA	-,069	,100	-,079	-,695	,489

a. Dependent Variable: TINGKAT_KEPERCAYAAN

Lampiran 2 kuisoner

**PENGARUH *CYBER CRIME* DAN PERLINDUNGAN DATA
TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN
E-BANKING BANK SYARIAH**

(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT MEDAN MARELAN)

Yth Bapak/Ibu Masyarakat Kota Medan marelان

salam Sejahtera

Perkenalkan Nama Saya:

Nama : GISKA AMANDA

Nim : 2101270053

Mahasiswa prodi perbankan syariah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul " PENGARUH CYBER CRIME DAN PERLINDUNGAN DATA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH DALAM MENGGUNAKAN E-BANKING BANK SYARIAH ". Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan bagaimana perlindungan data dan cyber crime dalam dunia perbankan syariah serta bagaimana pengaruh perlindungan data dan cyber crime terhadap kepercayaan nasabah dalam menggunakan E-Banking pada Bank Syariah. berkenaan dengan itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu Masyarakat Kota Medan Marelan untuk mengisi kuisoner ini. semua identitas Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiannya dan jawaban dari kuisoner ini hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih.

Lampiran 2. Kuisoner Penelitian

A. Identitas Responden

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Bank Syariah Yang digunakan:

Pilih salah satu jenis bank syariah yang anda gunakan

BSI

Bank Sumut Syariah

B. Petunjuk Pengisian

1. Beri jawaban atas pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat anda.

2. Keterangan dari singkatan jawaban adalah:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

3. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bapak/Ibu cukup menjawab sesuai yang bapak/ibu alami dan rasakan dalam menjalankan tugasnya. Jawaban bapak/ibu dijamin kerahasiannya. Harap mengisi semua pernyataan. Selamat mengisi kuesioner.

Cyber Crime

1. Ancaman cyber crime di bank syariah dapat berupa penipuan uang, pesan palsu, pshising,skimming

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

2. Transaksi perbankan syariah melalui layanan digital memiliki potensi risiko keamanan

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

3. Saya mengetahui risiko dari terjadinya cyber crime pada layanan e-banking bank syariah

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

4. Saya mengetahui adanya unsur penipuan pada iklan atau pesan dari akun palsu perbankan syariah

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

5. Bank syariah menindaklanjuti dengan cepat dan tepat atas kejahatan Cyber crime yang saya alami

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

6. Bank syariah memberikan keamanan pada layanan e-banking saya

Sangat saya

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Perlindungan Data

1. Bank syariah mengumpulkan data pribadi secara transparan dan bertanggung jawab

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

2. Bank syariah menjaga kualitas data pribadi saya sesuai dengan standar syariah dan pertauran hukum yang berlaku

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

3. Tujuan penggunaan data pribadi saya oleh bank syariah disampaikan secara transparan yang dapat saya pahami.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

4. Bank syariah menggunakan data pribadi saya hanya digunakan untuk keperluan yang telah diinformasikan sebelumnya

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

5. Bank syariah melakukan Langkah-langkah pengamanan yang tepat untuk mencegah kebocoran data pribadi

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

6. Bank syariah memberikan pemberitahuan apabila terjadi perubahan kebijakan mengenai perlindungan data pribadi

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

7. Bank syariah memberikan kesempatan saya untuk memperbaiki data pribadi yang tidak akurat dan salah.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

8. Bank syariah bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi dan memastikan bahwa hanya digunakan untuk tujuan yang telah disetujui

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Kepercayaan

1. Bank syariah selalu berusaha untuk menjaga kualitas layanan sesuai dengan harapan nasabah

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

2. Bank syariah selalu memberikan penjelasan yang jelas dan jujur tentang ketentuan dan persyaratan produk dan layanan mereka

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

3. Bank syariah selalu memberikan layanan dengan penuh perhatian serta siap membantu nasabah dalam mengatasi masalah keuangan

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

4. Bank syariah memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

5. Saya percaya bank syariah selalu berusaha menjaga hubungan yang baik dengan nasabah

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

6. Bank Syariah selalu berusaha memberikan Solusi yang terbaik untuk kepentingan nasabah dengan nait baik

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

7. Bank Syariah memiliki staf yang kompeten dan terlatih untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

TERIMA KASIH

Saya sangat mengharapkan dan menghargai partisipasi Bapak/Ibu Masyarakat Kota Medan Marelan dalam menjawab Kuisisioner ini. keseluruhan tanggapan sangat berarti bagi saya dalam tahap penyusunan skripsi. Terima kasih atas waktu dan respon positifnya Bapak/Ibu.

Lampiran 3. Tabulasi Data Responden

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
1	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	3	4	5	5	4	4	5	4	4
2	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	3	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
4	1	2	3	4	5	3	5	4	3	2	1	5	4	3	1	2	3	4	5	1	2
5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	3	5	5	5	4	5	4	5	4	3	5
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	4	3	5	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	5	3	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4
11	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	1	3	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
14	4	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4		5	4

15	3	3	3	2	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4
16	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	5	3
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4
26	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4
28	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
29	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4

32	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
40	5	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	5	5	3	2
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
42	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4
43	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	2	4	4	3
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4
45	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
48	4	4	4	4	4	5	2	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5

49	4	4	2	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
50	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	2	2	4	3	2	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
56	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
57	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
58	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
61	4	5	4		4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
62	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
63	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
64	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
65	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5

83	4	5	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4
84	4	5	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	5	3
85	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	4	5	5	5	2
86	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4
87	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5
88	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	3	4	5	4	4
89	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4
90	4	5	5	5	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5
91	5	5	4	4	3	4	3	4	5	4	5	5	5	4	3	5	5	4	5	5	2
92	5	4	5	4	5	4	2	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	4	2	2



SEKELAS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6623474, 6621081
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth
 Dekan FAI UMSU

11 Jumadil Akhir 1446 H
 13 Desember 2024 M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Giska Amanda
 NPM : 2101270053
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,76



Megajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam menggunakan E-Banking Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Medan Marelan)	-	-	13/12/24 M.E.	M.E.	
2	Pengaruh Pemahaman Riba dan gaya hidup terhadap Keputusan penggunaan fitur shoopcpay later payment "Bayar Nanti" dalam Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus Masyarakat Medan Marelan)					
3	Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Keamanan Terhadap minat menggunakan E-Money Syariah sebagai alat transaksi penciptaan Gerakan les cash society pada generasi milenial di kota medan marelan					

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

 Giska Amanda

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setujui dan tanda



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fal.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 42/II.3/UMSU-01/F/2024
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

30 Rajab 1446 H
 30 Januari 2025 M

Kepada Yth :
 Kelurahan Rengas Pulau Medan Marelan
 di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Giska Amanda
 NPM : 2101270053
 Semester : VII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Medan Marelan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Kakil Dekan I



CC. File



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MARELAN
KELURAHAN RENGAS PULAU**

Jalan Kapten Rahmad Buddin No. 21, Medan Marelان, Medan, Sumatera Utara, 20255
Pos-el kel.rengaspulau@pemkomedan.go.id

Nomor : 400.3.3 / 19
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset
a/n Rekha Amanda

Medan, Februari 2025
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
M e d a n

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 30 Januari 2025 Nomor: 42/II.3/UMSU-01/F2024, Perihal Izin Riset, maka dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : GISKA AMANDA
NPM : 2101270053
Smester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syari'ah (Studi Kasus Masyarakat Medan Marelان)

Pada dasarnya kami tidak keberatan mahasiswi tersebut mengadakan Riset untuk menyusun skripsi di wilayah kerja Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 03 Februari 2025
LURAH RENGAS PULAU
KECAMATAN MEDAN MARELAN



DR. MUHAMMAD SARJONO, SH, M.Kn
PENYATAAN
NIP. 19820424 201101 1 007



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 39/SK/BA-PT/Akred/PT/111/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fa@umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Giska Amanda
 Npm : 2101270053
 Semester : VII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Stripisi : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27/12/24	- Perbaiki latar belakang masalah sesuai saran dan fokus pada variabel - Identifikasi masalah yg dibuat juga disesuaikan ke LBM - masukkan sitasi dosen UMSU ke penelitian terdahulu - & indikator penelitian kuantitatif	P	
	- Daftar pustaka belum ada - perbaiki penulisan yg salah ketik - sitasi dosen UMSU minimal 3 kuantitas - rapikan penulisan	P	

Medan, Desember 2024



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

Dr. Rahmayati, M.E.I



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
 Dosen Pembimbing : Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Giska Amanda
 Npm : 2101270053
 Semester : VII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28/12/24	- Daftar pustaka tambahan - Uraian R2 tambahan - Revisi kearif, eumkanya - Sampel parafaris	<i>[Signature]</i>	
30/12/24	acc proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, Desember 2024



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

[Signature]

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

[Signature]

Dr. Rahmayati, M.E.I



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU : Jl. Gajah Mada No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 66224567 - 6631003
 Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Husri No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fakultas.umsu.ac.id> fakultas.umsu.ac.id [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.tiktok.com/umsamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah/ Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 07 Januari 2025 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Giska Amanda
 Npm : 2101270053
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 07 Januari 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Dr. Riyon Pradesyah, M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Pembahas

(Syahrul Amsari, SE.Sy, M.Si)

Diketahui/ Disetujui





MADYASNI NIBDIKAN HUSUKI PENSIULTAN & PENGUMBUKUN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi Jalan Kercen Makmur Duri No. 1 Medan 20238 Telp (061) 6622100 Fax (061) 6621474, 6631003
<http://www.umhsu.ac.id> info@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Selasa, 07 Januari 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah/ Manajemen Bisnis Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gisika Amanda
 Npm : 2101270053
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Pengaruh Cyber Crime dan Perlindungan Data Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah dalam Menggunakan E-Banking Bank Syariah

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	
Bab II	
Bab III	
Lainnya	Tambahkan sitasi dosen UMSU minimal 5 dosen UMSU
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 07 Januari 2025

Tim Seminar

Ketua

 (Dr. Rahmayati, SE, M.E.I.)

Sekretaris

 (Dr. Riyani Pradasyah, M.E.I.)

Pembimbing

 (Dr. Rahmayati, SE, M.E.I.)

Pembahas

 (Syahrul Amsari, SE, Sy, M.Si.)